

Tax Accounting Analysis of PPh 22 on Procurement of Goods at the West Java Provincial Communication and Information Service

Lisda Febrianti¹, Ardiansyah^{2*}

¹Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

²Politeknik Negeri Ambon, Maluku, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Akuntansi, Perpajakan, PPh 22, Pengadaan Barang.

ABSTRACT

Introduction/Main Objectives: To determine whether the calculation, deposit and reporting of PPh 22 at the West Java Provincial Communication and Information Office are in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 231/PMK.03/2019. **Background Problems:** Government agencies in their activities to realize the budget are not free from transactions that are subject to tax. **Novelty:** Conducting tests on different units of analysis related to the Regulation of the Minister of Finance No. 231/PMK.03/2019. **Research Methods:** Using a qualitative method with a descriptive analysis method in the form of case studies and literature studies. **Findings/Results:** That the deposit of PPh 22 is on time and in accordance with applicable tax regulations, it's just that there are still partners who do not have a NPWP so that the PPh 22 rate used is higher and the reporting of PPh 22 is still not on time. **Conclusion:** Strengthening internal policies related to tax management must be carried out by establishing clear and detailed standard operating procedures and the importance of effective and integrated management in handling tax obligations.

Pendahuluan/Tujuan: Untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 pada Diskominfo Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019. **Latar Belakang Masalah:** Instansi Pemerintah dalam kegiatannya merealisasikan anggaran tidak luput dari transaksi-transaksi yang dikenai pajak. **Kebaharuan:** melakukan pengujian pada unit analisis yang berbeda terkait Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019. **Metode Penelitian:** Menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif berupa studi kasus dan studi pustaka. **Temuan/Hasil:** Bahwa Penyetoran PPh 22 sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih ada rekanan yang tidak memiliki NPWP sehingga tarif PPh 22 yang digunakan lebih tinggi dan pelaporan PPh 22 masih belum tepat waktu. **Kesimpulan:** Penguatan kebijakan internal terkait pengelolaan perpajakan harus dilakukan dengan menetapkan prosedur standar operasional yang jelas dan mendetail serta pentingnya pengelolaan yang efektif dan terintegrasi dalam menangani kewajiban perpajakan.

* Corresponding Author at Department of Business Administration, Politeknik Negeri Ambon, Jl. Ir. M. Putuhena, Rumah Tiga, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, 97233, Indonesia.
E-mail address: ardi4n.1410@gmail.com

INTRODUCTION

Dalam kehidupan bernegara ada hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi dalam kehidupan bernegara adalah membayar pajak. Instansi Pemerintah dalam kegiatannya merealisasikan anggaran tidak luput dari transaksi-transaksi yang dikenakan pajak. Menurut Sumarsan (2017), pajak memiliki andil yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama di dalam aktualisasi pembangunan karena pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan.

Penelitian terkait analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 telah banyak dilakukan untuk mengevaluasi aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menyoroti kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Winata et al. (2022) menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian Winata et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun penyetoran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan, masih ditemukan kekeliruan dalam perhitungan dan pemungutan pajak. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman tentang regulasi yang berlaku agar kesalahan serupa tidak terulang. Adapun Wae et al. (2019) mengkaji perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. Penelitian Wae et al. (2019) mengidentifikasi adanya selisih lebih atau kurang dalam perhitungan pajak. Temuan penelitian Wae et al. (2019) menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang dapat memengaruhi akurasi pelaporan pajak.

Menurut temuan Tulangow et al. (2023) pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang perpajakan, di mana nominal yang dilaporkan lebih rendah dari batas yang ditetapkan, yaitu Rp 20.000. Oleh karena itu, perlunya perbaikan sistem pelaporan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara itu, Penelitian Sampouw & Elim (2019) tentang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Manado menyimpulkan bahwa perhitungan pajak telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Namun, pelaporan pajak tidak dilakukan secara berkala melalui SPT Masa, melainkan hanya dilaporkan dalam bentuk SPT Tahunan. Sampouw & Elim (2019) menekankan pentingnya pelaporan pajak yang konsisten untuk menghindari potensi masalah kepatuhan.

Penelitian Taroreh et al. (2021) tentang mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado menemukan bahwa penyetoran pajak untuk Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2019 sebagian besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali pada bulan Mei, di mana penyetoran tidak dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam pelaporan pajak khususnya untuk ATK. Oleh karena itu perlunya untuk perbaikan sistem pelaporan pajak.

Secara keseluruhan, sejumlah penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Winata et al. (2022); Wae et al. (2019); Tulangow et al. (2023); Sampouw & Elim (2019); serta Taroreh et al. (2021), telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Demikian pula temuan Winata et al. (2022) yang mengidentifikasi bahwa meskipun penyetoran dilakukan tepat waktu, terdapat kekeliruan dalam perhitungan dan pemungutan pajak. Adapun Wae et al. (2019) menemukan selisih lebih atau kurang dalam perhitungan pajak di Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan peraturan. Tulangow et al. (2023) mencatat bahwa pelaporan pajak pada CV. Berkat Nauli belum sesuai sepenuhnya dengan undang-undang yang berlaku, khususnya dalam nominal yang dilaporkan. Sedangkan, Sampouw & Elim (2019) menekankan bahwa meskipun perhitungan pajak di KPPN Kota Manado sudah sesuai dengan aturan, akan tetapi pelaporan SPT belum dilakukan secara berkala.

Penelitian Taroreh et al. (2021) pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado menemukan adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, yang memerlukan perhatian lebih dalam manajemen pajak. Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penyetoran pajak telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, masih terdapat tantangan dalam aspek perhitungan dan pelaporan. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan perpajakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Barat adalah dinas yang memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kominfo memerlukan pengadaan barang seperti Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, dan barang lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan. Dengan pengadaan barang tersebut, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kominfo Jabar harus melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengeluaran yang berasal dari APBD sebagai wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 216.306.584.542. Jumlah anggaran tersebut memiliki potensi penerimaan PPh 22 atas pengadaan barang yang berasal dari APBD. Bendahara Pengeluaran harus memahami aspek-aspek yang mencakup perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk memotong/memungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Namun pada prakteknya, perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak PPh 22 masih ada kekeliruan tidak terkecuali pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Terdapat beberapa rekanan yang tidak memiliki NPWP sehingga tarif PPh 22 yang dikenakan 100% lebih tinggi, serta pelaporan yang dilakukan masih belum tepat waktu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh 22 pada Diskominfo Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019.

LITERATURE REVIEW

Akuntansi

Akuntansi menurut Warren et al. (2015) akuntansi (*accounting*) ialah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Adapun menurut Mulyadi (2016) dalam bukunya menerangkan bahwa akuntansi berasal dari kata *to Accountant* yang berarti memperhitungkan. Dengan kata lain akuntansi adalah serangkaian kerja yang dimulai dari transaksi sampai membuat laporan keuangan yang berguna untuk pemakai laporan keuangan tersebut. Sedangkan Akuntansi menurut Sumarsan (2017) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pajak

Menurut Diana & Setiawati (2014) Pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang selanjutnya disingkat menjadi PPh 22 menurut Resmi (2019) merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, instansi dan Lembaga pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lain yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong/pemungut menyeteror dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Objek dan Tarif PPh 22

Menurut Resmi (2019) Objek dari PPh 22 adalah suatu kegiatan atau aktivitas. Aktivitas yang dimaksud disini meliputi penjualan barang tertentu, ekspor dan atau impor barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Sedangkan objek PPh 22 pada instansi pemerintah adalah pembelian barang oleh Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga Negara lainnya. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran dengan metode uang

persediaan (UP). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Membayar yang diberi wewenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkenaan dengan pembelian barang kepada pihak ketiga melalui metode pembayaran langsung (LS). Adapun tarif yang dikenakan PPh 22 adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN

Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa atas pengadaan barang yang dibiayai dari APBN atau APBD dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Jika harga barang sudah termasuk PPN, maka formula perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yaitu: setelah mendapat Dasar Pengenaan Pajak, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak dikalikan tarif 1,5%. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, besarnya tarif pemungutan 1,5% tidak termasuk PPN yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sebesar dua kali lipat atau 100% lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Pemungutan PPh Pasal 22 wajib disetor oleh instansi pemerintah ke kas negara melalui bank devisa persepsi, bank persepsi atau pos persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau media administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang sudah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang telah diisi atas nama rekanan. Adapun untuk pelaporannya, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 24/PJ/2021 bahwa PPh 22 merupakan salah satu jenis PPh yang termasuk dalam PPh Unifikasi yang mana pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi paling lama adalah 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pengecualian atas PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan pembayaran yang nominalnya paling banyak Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp.2.000.000. Kemudian pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait metode pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah; Selanjutnya, untuk pembayaran pembelian bahan bakar gas, benda-benda pos, pelumas, bahan bakar minyak, atau pemakaian air dan listrik. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembayaran untuk pembelian beras dan/atau gabah, pembayaran kepada wajib pajak yang mempunyai dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud atau pembayaran untuk pembelian barang kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain, yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas dimaksud.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif berupa studi kasus dan studi pustaka. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data melalui pencatatan dan fotocopy data yang diperlukan. Seperti laporan keuangan bendahara yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22. Kemudian Teknik wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Seperti wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bendahara. Serta observasi, teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan pada objek studi yang diteliti. Data yang dikumpulkan peneliti ini berasal dari bidang keuangan sebagai bagian yang sungguh-sungguh melakukan fungsi perbendaharaan.

RESULTS

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, selaku pengguna anggaran dan belanja daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah dimana instansi pemerintah wajib memotong atau memungut, menyeter dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Winata dan Tinangon (2022) pada penelitian sebelumnya masih menemukan kesalahan dalam penginputan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak sehingga masih terdapat beberapa perhitungan yang keliru.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan, bendahara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Barat melakukan pengadaan barang yang pembeliannya dikenakan PPh 22 diantaranya barang habis pakai meliputi alat tulis kantor seperti pensil, kertas, pulpen, dll. Serta barang Modal meliputi barang penunjang prasarana di dalam kantor seperti kursi, laptop, komputer dll.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 penyeteroran PPh Pasal 22 paling lama 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan pembayaran atas objek pajak. Pada prakteknya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, belanja barang dilakukan per Bidang. Bendahara Pengeluaran memiliki rekan yang membantu pelaksanaan belanja di setiap bidang yang disebut dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Sehingga perhitungan dan penyeteroran PPh 22 dilakukan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pelaporannya akan diintegrasikan oleh Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, untuk melaksanakan penyeteroran pajak, Bendahara selaku pihak yang melakukan pembelanjaan yang dikenakan pemungutan PPh 22 membuat *id billing* pada portal perpajakan <https://subunitip.pajak.go.id>, kemudian Bendahara melakukan penyeteroran langsung ke kas negara melalui internet *banking* Bank Daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di hari *id billing* tersebut dibuat. Setelah melakukan penyeteroran, Bendahara akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang menjadi bukti bahwa pajak telah disetorkan. Pada tabel 1 dapat dilihat perhitungan dan penyeteroran PPh pasal 22 atas pengadaan barang bulan Januari sampai dengan Desember 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan merupakan data SPT Masa Unifikasi.

Tabel 1. PPh 22 Pengadaan Barang 2023 Diskominfo Jabar

Tanggal Transaksi	DPP	Tarif	PPh yang dipungut	Tanggal Penyeteroran	Keterangan
30/01/2023	42.000.000	1,5%	630.000	30/01/2023	Tepat waktu
13/02/2023	6.000.000	3,0%	180.000	13/02/2023	Tepat waktu namun rekanan tidak memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 100% lebih tinggi
03/04/2023	59.903.139	1,5%	898.547	03/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	260.909.901	1,5%	3.913.649	12/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	7.610.811	1,5%	114.162	12/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	30.292.793	1,5%	454.392	12/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	64.987.387	1,5%	974.811	12/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	111.486.487	1,5%	1.672.297	12/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	110.879.279	1,5%	1.663.189	12/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	260.900.901	1,5%	3.913.514	12/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	126.420.000	1,5%	1.896.300	12/04/2023	Tepat waktu
12/04/2023	3.312.216.216	1,5%	49.683.243	12/04/2023	Tepat waktu
14/04/2023	2.176.488	1,5%	32.647	14/04/2023	Tepat waktu
14/04/2023	5.562.386	1,5%	83.436	14/04/2023	Tepat waktu
17/04/2023	16.800.000	1,5%	252.000	17/04/2023	Tepat waktu
18/04/2023	3.475.000	1,5%	52.125	18/04/2023	Tepat waktu
27/04/2023	10.903.604	1,5%	163.554	27/04/2023	Tepat waktu

Tanggal Transaksi	DPP	Tarif	PPh yang dipungut	Tanggal Penyetoran	Keterangan
27/04/2023	16.859.460	1,5%	252.892	27/04/2023	Tepat waktu
27/04/2023	8.925.000	1,5%	133.875	27/04/2023	Tepat waktu
27/04/2023	265.608.000	1,5%	3.984.120	27/04/2023	Tepat waktu
27/04/2023	31.500.000	1,5%	472.500	27/04/2023	Tepat waktu
04/05/2023	60.893.800	1,5%	913.407	04/05/2023	Tepat waktu
05/05/2023	22.250.000	1,5%	333.750	05/05/2023	Tepat waktu
09/05/2023	360.000.000	1,5%	5.400.000	09/05/2023	Tepat waktu
10/05/2023	3.911.111	1,5%	58.667	10/05/2023	Tepat waktu
10/05/2023	4.550.000	1,5%	68.250	10/05/2023	Tepat waktu
10/05/2023	6.415.112	1,5%	96.227	10/05/2023	Tepat waktu
11/05/2023	3.406.983	1,5%	51.105	11/05/2023	Tepat waktu
11/05/2023	2.834.164	1,5%	42.512	11/05/2023	Tepat waktu
12/05/2023	4.132.000	1,5%	61.980	12/05/2023	Tepat waktu
12/05/2023	55.326.500	1,5%	829.898	12/05/2023	Tepat waktu
12/05/2023	18.450.750	1,5%	276.761	12/05/2023	Tepat waktu
12/05/2023	2.010.500	1,5%	30.158	12/05/2023	Tepat waktu
23/05/2023	3.900.000	1,5%	58.500	23/05/2023	Tepat waktu
29/05/2023	2.340.000	1,5%	35.100	29/05/2023	Tepat waktu
29/05/2023	2.210.000	1,5%	33.150	29/05/2023	Tepat waktu
29/05/2023	2.210.000	1,5%	33.150	29/05/2023	Tepat waktu
29/05/2023	3.000.000	1,5%	45.000	29/05/2023	Tepat waktu
30/05/2023	3.007.500	1,5%	45.113	30/05/2023	Tepat waktu
31/05/2023	2.210.000	1,5%	33.150	31/05/2023	Tepat waktu
31/05/2023	40.000.000	1,5%	600.000	31/05/2023	Tepat waktu
05/06/2023	34.585.586	1,5%	518.784	05/06/2023	Tepat waktu
05/06/2023	9.985.000	1,5%	149.775	05/06/2023	Tepat waktu
07/06/2023	2.210.000	1,5%	33.150	07/06/2023	Tepat waktu
08/06/2023	2.210.000	1,5%	33.150	08/06/2023	Tepat waktu
14/06/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/06/2023	Tepat waktu
14/06/2023	17.410.000	1,5%	261.150	14/06/2023	Tepat waktu
14/06/2023	3.825.000	1,5%	57.375	14/06/2023	Tepat waktu
15/06/2023	2.210.000	1,5%	33.150	15/06/2023	Tepat waktu
19/06/2023	5.727.500	1,5%	85.913	19/06/2023	Tepat waktu
19/06/2023	606.126.126	1,5%	9.091.892	19/06/2023	Tepat waktu
22/06/2023	2.163.333	1,5%	32.450	22/06/2023	Tepat waktu
26/06/2023	4.875.000	1,5%	73.125	26/06/2023	Tepat waktu
26/06/2023	5.810.000	1,5%	87.150	26/06/2023	Tepat waktu
26/06/2023	2.912.556	1,5%	43.688	26/06/2023	Tepat waktu
26/06/2023	2.210.000	1,5%	33.150	26/06/2023	Tepat waktu
26/06/2023	2.210.000	1,5%	33.150	26/06/2023	Tepat waktu
27/06/2023	4.550.000	1,5%	68.250	27/06/2023	Tepat waktu
05/07/2023	2.210.000	1,5%	33.150	05/07/2023	Tepat waktu
05/07/2023	52.360.000	1,5%	785.400	05/07/2023	Tepat waktu
05/07/2023	173.169.269	1,5%	2.597.539	05/07/2023	Tepat waktu
05/07/2023	2.250.000	1,5%	33.750	05/07/2023	Tepat waktu
05/07/2023	4.500.000	1,5%	67.500	05/07/2023	Tepat waktu
06/07/2023	2.210.000	1,5%	33.150	06/07/2023	Tepat waktu
06/07/2023	2.250.000	1,5%	33.750	06/07/2023	Tepat waktu
07/07/2023	2.435.000	1,5%	36.525	07/07/2023	Tepat waktu
11/07/2023	27.527.028	1,5%	412.905	11/07/2023	Tepat waktu
11/07/2023	20.184.685	1,5%	302.770	11/07/2023	Tepat waktu
12/07/2023	2.210.000	1,5%	33.150	12/07/2023	Tepat waktu
13/07/2023	2.210.000	1,5%	33.150	13/07/2023	Tepat waktu
14/07/2023	2.250.000	1,5%	33.750	14/07/2023	Tepat waktu
14/07/2023	3.235.000	1,5%	48.525	14/07/2023	Tepat waktu
14/07/2023	3.150.000	1,5%	47.250	14/07/2023	Tepat waktu



Tanggal Transaksi	DPP	Tarif	PPh yang dipungut	Tanggal Penyetoran	Keterangan
18/07/2023	26.891.892	1,5%	403.378	18/07/2023	Tepat waktu
20/07/2023	5.780.000	1,5%	86.700	20/07/2023	Tepat waktu
20/07/2023	10.350.000	1,5%	155.250	20/07/2023	Tepat waktu
20/07/2023	54.261.262	1,5%	813.919	20/07/2023	Tepat waktu
20/07/2023	100.500.000	1,5%	1.507.500	20/07/2023	Tepat waktu
20/07/2023	3.698.685	1,5%	55.480	20/07/2023	Tepat waktu
20/07/2023	18.200.000	1,5%	273.000	20/07/2023	Tepat waktu
21/07/2023	12.657.500	1,5%	189.863	21/07/2023	Tepat waktu
24/07/2023	5.496.851	1,5%	82.453	24/07/2023	Tepat waktu
25/07/2023	1.936.937	1,5%	29.054	25/07/2023	Tepat waktu
25/07/2023	3.617.000	1,5%	54.255	25/07/2023	Tepat waktu
25/07/2023	2.250.000	1,5%	33.750	25/07/2023	Tepat waktu
25/07/2023	2.250.000	1,5%	33.750	25/07/2023	Tepat waktu
25/07/2023	6.750.000	1,5%	101.250	25/07/2023	Tepat waktu
25/07/2023	9.547.500	1,5%	143.213	25/07/2023	Tepat waktu
27/07/2023	2.210.000	1,5%	33.150	27/07/2023	Tepat waktu
31/07/2023	2.210.000	1,5%	33.150	31/07/2023	Tepat waktu
31/07/2023	2.210.000	1,5%	33.150	31/07/2023	Tepat waktu
01/08/2023	3.699.776	1,5%	55.497	01/08/2023	Tepat waktu
03/08/2023	3.250.000	1,5%	48.750	03/08/2023	Tepat waktu
04/08/2023	3.250.000	1,5%	48.750	04/08/2023	Tepat waktu
09/08/2023	21.500.000	1,5%	322.500	09/08/2023	Tepat waktu
10/08/2023	2.213.963	1,5%	33.209	10/08/2023	Tepat waktu
10/08/2023	4.950.000	1,5%	74.250	10/08/2023	Tepat waktu
11/08/2023	4.950.000	3,0%	148.500	11/08/2023	Tepat waktu namun rekanan tidak memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 100% lebih tinggi
11/08/2023	5.969.412	1,5%	89.541	11/08/2023	Tepat waktu
11/08/2023	5.830.589	1,5%	87.459	11/08/2023	Tepat waktu
18/08/2023	5.390.000	1,5%	80.850	18/08/2023	Tepat waktu
22/08/2023	7.000.000	1,5%	105.000	22/08/2023	Tepat waktu
24/08/2023	6.750.000	1,5%	101.250	24/08/2023	Tepat waktu
24/08/2023	2.610.000	1,5%	39.150	24/08/2023	Tepat waktu
25/08/2023	2.305.003	1,5%	34.575	25/08/2023	Tepat waktu
06/09/2023	57.877.477	1,5%	868.162	06/09/2023	Tepat waktu
06/09/2023	2.772.521	1,5%	41.588	06/09/2023	Tepat waktu
07/09/2023	2.700.000	1,5%	40.500	07/09/2023	Tepat waktu
08/09/2023	2.250.000	1,5%	33.750	08/09/2023	Tepat waktu
11/09/2023	3.237.300.000	1,5%	48.559.500	11/09/2023	Tepat waktu
12/09/2023	634.500.000	1,5%	9.517.500	12/09/2023	Tepat waktu
13/09/2023	3.250.000	1,5%	48.750	13/09/2023	Tepat waktu
14/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/09/2023	Tepat waktu
14/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/09/2023	Tepat waktu
14/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/09/2023	Tepat waktu
14/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/09/2023	Tepat waktu
14/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/09/2023	Tepat waktu
14/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/09/2023	Tepat waktu
14/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/09/2023	Tepat waktu
14/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	14/09/2023	Tepat waktu
19/09/2023	24.590.090	1,5%	368.851	19/09/2023	Tepat waktu
22/09/2023	8.082.883	1,5%	121.243	22/09/2023	Tepat waktu
22/09/2023	9.089.189	1,5%	136.338	22/09/2023	Tepat waktu
22/09/2023	2.835.135	1,5%	42.527	22/09/2023	Tepat waktu

Tanggal Transaksi	DPP	Tarif	PPH yang dipungut	Tanggal Penyetoran	Keterangan
25/09/2023	2.704.000	1,5%	40.560	25/09/2023	Tepat waktu
25/09/2023	4.500.000	1,5%	67.500	25/09/2023	Tepat waktu
25/09/2023	4.500.000	1,5%	67.500	25/09/2023	Tepat waktu
26/09/2023	6.204.000	1,5%	93.060	26/09/2023	Tepat waktu
29/09/2023	9.540.500	1,5%	143.108	29/09/2023	Tepat waktu
29/09/2023	8.242.750	1,5%	123.641	29/09/2023	Tepat waktu
29/09/2023	5.833.500	1,5%	87.503	29/09/2023	Tepat waktu
30/09/2023	2.210.000	1,5%	33.150	30/09/2023	Tepat waktu
19/10/2023	3.200.000	1,5%	48.000	19/10/2023	Tepat waktu
19/10/2023	7.200.000	1,5%	108.000	19/10/2023	Tepat waktu
19/10/2023	4.500.000	1,5%	67.500	19/10/2023	Tepat waktu
20/10/2023	4.500.000	3,0%	135.000	20/10/2023	Tepat waktu namun rekanan tidak memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 100% lebih tinggi
23/10/2023	5.050.000	1,5%	75.750	23/10/2023	Tepat waktu
25/10/2023	3.250.000	1,5%	48.750	25/10/2023	Tepat waktu
26/10/2023	2.250.000	1,5%	33.750	26/10/2023	Tepat waktu
30/10/2023	5.490.500	1,5%	82.358	30/10/2023	Tepat waktu
30/10/2023	12.929.500	1,5%	193.943	30/10/2023	Tepat waktu
30/10/2023	40.972.000	1,5%	614.580	30/10/2023	Tepat waktu
30/10/2023	6.237.500	1,5%	93.563	30/10/2023	Tepat waktu
30/10/2023	2.897.500	1,5%	43.463	30/10/2023	Tepat waktu
30/10/2023	4.325.000	1,5%	64.875	30/10/2023	Tepat waktu
31/10/2023	4.917.435	1,5%	73.762	31/10/2023	Tepat waktu
07/11/2023	2.869.369	1,5%	43.041	07/11/2023	Tepat waktu
13/11/2023	2.400.000	1,5%	36.000	13/11/2023	Tepat waktu
13/11/2023	5.400.000	1,5%	81.000	13/11/2023	Tepat waktu
14/11/2023	30.405.405	1,5%	456.081	14/11/2023	Tepat waktu
14/11/2023	13.513.513	1,5%	202.703	14/11/2023	Tepat waktu
14/11/2023	2.446.847	1,5%	36.703	14/11/2023	Tepat waktu
15/11/2023	8.672.500	1,5%	130.088	15/11/2023	Tepat waktu
17/11/2023	2.925.000	1,5%	43.875	17/11/2023	Tepat waktu
17/11/2023	4.550.000	1,5%	68.250	17/11/2023	Tepat waktu
20/11/2023	3.600.000	1,5%	54.000	20/11/2023	Tepat waktu
27/11/2023	36.889.640	1,5%	553.345	27/11/2023	Tepat waktu
27/11/2023	33.375.000	1,5%	500.625	27/11/2023	Tepat waktu
29/11/2023	4.875.000	1,5%	73.125	29/11/2023	Tepat waktu
11/12/2023	58.558.559	1,5%	878.378	11/12/2023	Tepat waktu
12/12/2023	62.162.162	1,5%	932.432	12/12/2023	Tepat waktu
13/12/2023	9.483.332	1,5%	142.250	13/12/2023	Tepat waktu
13/12/2023	93.693.694	1,5%	1.405.405	13/12/2023	Tepat waktu
13/12/2023	95.099.099	1,5%	1.426.486	13/12/2023	Tepat waktu
13/12/2023	5.694.000	1,5%	85.410	13/12/2023	Tepat waktu
13/12/2023	6.556.000	1,5%	98.340	13/12/2023	Tepat waktu
13/12/2023	6.806.000	1,5%	102.090	13/12/2023	Tepat waktu
14/12/2023	5.623.000	1,5%	84.345	14/12/2023	Tepat waktu
14/12/2023	27.010.000	1,5%	405.150	14/12/2023	Tepat waktu
14/12/2023	7.190.000	1,5%	107.850	14/12/2023	Tepat waktu
14/12/2023	24.954.953	1,5%	374.324	14/12/2023	Tepat waktu
14/12/2023	2.275.000	1,5%	34.125	14/12/2023	Tepat waktu
14/12/2023	3.900.000	1,5%	58.500	14/12/2023	Tepat waktu
14/12/2023	3.900.000	1,5%	58.500	14/12/2023	Tepat waktu
14/12/2023	3.900.000	1,5%	58.500	14/12/2023	Tepat waktu
15/12/2023	4.840.000	1,5%	72.600	15/12/2023	Tepat waktu
15/12/2023	144.144.144	1,5%	2.162.162	15/12/2023	Tepat waktu
15/12/2023	6.127.500	1,5%	91.913	15/12/2023	Tepat waktu

Tanggal Transaksi	DPP	Tarif	PPh yang dipungut	Tanggal Penyetoran	Keterangan
18/12/2023	6.300.000	1,5%	94.500	18/12/2023	Tepat waktu
18/12/2023	8.100.000	1,5%	121.500	18/12/2023	Tepat waktu
20/12/2023	44.500.000	1,5%	667.500	20/12/2023	Tepat waktu
20/12/2023	35.800.000	1,5%	537.000	20/12/2023	Tepat waktu
27/12/2023	2.750.000	1,5%	41.250	27/12/2023	Tepat waktu
27/12/2023	84.234.234	1,5%	1.263.514	27/12/2023	Tepat waktu
28/12/2023	7.927.928	1,5%	118.919	28/12/2023	Tepat waktu

Sumber: Diskominfo Jabar, 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa setiap baris dalam tabel merepresentasikan satu transaksi yang melibatkan pemotongan PPh sesuai dengan tarif yang berlaku, yaitu sebagian besar 1,5%, dengan beberapa transaksi tertentu dikenakan tarif lebih tinggi (3,0%) jika rekanan tidak memiliki NPWP. Kolom tanggal penyetoran menunjukkan kapan pajak yang telah dipotong disetorkan ke kas negara, sementara kolom keterangan memberikan informasi tambahan mengenai status penyetoran, seperti apakah dilakukan tepat waktu atau dikenakan tarif lebih tinggi. Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penyetoran dilakukan tepat waktu, mencerminkan kepatuhan terhadap tenggat waktu yang ditetapkan. Namun, terdapat beberapa kasus unik, misalnya penyetoran dengan tarif 3,0% karena rekanan tidak memiliki NPWP, yang menunjukkan pentingnya memastikan kelengkapan dokumen perpajakan pihak terkait. Total nilai pajak yang dipungut dalam periode tersebut cukup besar, dengan DPP yang bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Hal ini mencerminkan volume transaksi yang signifikan dan tanggung jawab besar dalam pengelolaan kewajiban pajak oleh pihak yang melaksanakan pemotongan dan penyetoran. Oleh karena itu, data pada tabel 1 menegaskan perlunya proses yang terorganisasi untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu dan sesuai ketentuan.

DISCUSSION

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 24/PJ/2021 bahwa PPh 22 merupakan salah satu jenis PPh yang termasuk dalam PPh Unifikasi yang mana pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi paling lama adalah 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Namun pada prakteknya, pelaporan pajak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat masih mengalami keterlambatan. Berikut dilampirkan Tabel 2 yang menyajikan data pelaporan PPh 22 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. PPh Unifikasi Diskominfo Jabar

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari 2023	20/02/2023	Tepat Waktu
Februari 2023	23/03/2023	Tidak Tepat Waktu
Maret 2023	30/04/2023	Tidak Tepat Waktu
April 2023	28/05/2023	Tidak Tepat Waktu
Mei 2023	25/06/2023	Tidak Tepat Waktu
Juni 2023	24/07/2023	Tidak Tepat Waktu
Juli 2023	27/08/2023	Tidak Tepat Waktu
Agustus 2023	6/10/2023	Tidak Tepat Waktu
September 2023	29/10/2023	Tidak Tepat Waktu
Oktober 2023	26/11/2023	Tidak Tepat Waktu
November 2023	19/01/2024	Tidak Tepat Waktu
Desember 2023	20/02/2024	Tidak Tepat Waktu

Sumber: Diskominfo Jabar, 2024

Tabel 2 memberikan informasi tentang pelaporan pajak untuk setiap bulan selama tahun 2023. Data mencakup masa pajak, tanggal pelaporan, dan keterangan apakah pelaporan dilakukan tepat waktu atau tidak. Masa pajak menunjukkan bulan yang menjadi periode pelaporan pajak, sedangkan tanggal pelaporan adalah waktu aktual pelaporan dilakukan.

Kolom keterangan mencatat apakah pelaporan tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Hasil analisis tabel 2 menunjukkan bahwa dari 12 masa pajak dalam tahun 2023, hanya satu pelaporan, yaitu untuk masa pajak Januari 2023, yang dilakukan tepat waktu pada 20 Februari 2023. Sementara itu, 11 pelaporan lainnya dilakukan terlambat. Keterlambatan tersebut bervariasi, mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Misalnya, pelaporan untuk masa pajak Februari 2023 dilakukan pada 23 Maret 2023, yang melewati tenggat waktu 20 Maret 2023.

Keterlambatan yang signifikan terlihat pada masa pajak Agustus 2023, di mana pelaporan baru dilakukan pada 6 Oktober 2023, dan masa pajak November 2023 yang dilaporkan pada 19 Januari 2024. Secara umum, pola keterlambatan pelaporan ini menunjukkan adanya masalah dalam kepatuhan terhadap tenggat waktu. Dari segi waktu keterlambatan, sebagian besar pelaporan terlambat antara 5 hingga 40 hari.

Beberapa kasus bahkan menunjukkan keterlambatan yang cukup lama, seperti masa pajak November 2023 yang terlambat hampir dua bulan. Hal ini mengindikasikan kurangnya konsistensi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan ini berpotensi menimbulkan denda administratif dan risiko hukum bagi wajib pajak. Untuk menghindari permasalahan serupa di masa mendatang, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan jadwal pelaporan pajak.

Disiplin yang lebih ketat dan penggunaan sistem pengingat otomatis dapat membantu memastikan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pelaporan SPT Masa Unifikasi masih belum tepat waktu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa NTPN yang sudah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu harus diintegrasikan oleh Bendahara Pengeluaran. Dalam hal pengintegrasian, pelaporan PPh 22 digabungkan dengan Pajak Penghasilan lainnya seperti PPh 23, PPh 26 serta PPh Pasal 4 ayat 2 sehingga terbentuk SPT Masa Unifikasi. NTPN dari semua pajak penghasilan tersebut harus diinput kembali ke portal pajak secara manual satu persatu sehingga mengakibatkan keterlambatan atas pelaporan SPT Masa Unifikasi yang didalamnya termasuk PPh 22.

CONCLUSION

Perhitungan dan Penyetoran PPh 22 atas belanja barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 hanya saja masih terdapat beberapa rekanan yang tidak memiliki NPWP sehingga menyebabkan tarif PPh 22 yang dikenakan lebih tinggi. Adapun untuk Pelaporan PPh 22 di Dinas Kominfo Prov. Jabar belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 24/PJ/2021 karena masih mengalami keterlambatan. Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai Pihak terkait harus lebih selektif dalam memilih rekanan untuk memastikan apakah rekanan tersebut memiliki NPWP atau tidak, hal ini dilakukan agar menghindari pengenaan tarif PPh 22 yang 100% lebih tinggi daripada tarif yang digunakan untuk rekanan yang telah memiliki NPWP. Setelah melakukan penyetoran, Bendahara Pengeluaran Pembantu sebaiknya melakukan penginputan NTPN masing-masing pada portal pajak sehingga dapat membantu mempercepat pelaporan SPT Masa Unifikasi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat diharapkan melakukan Pelaporan SPT Masa Unifikasi ke KPP sebelum tanggal 20 bulan berikutnya yang telah disetorkan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 24/PJ/2021.

MANAGERIAL IMPLICATION

Hasil penelitian ini terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menunjukkan beberapa implikasi penting bagi pengelolaan manajemen organisasi. Pertama, temuan bahwa beberapa rekanan tidak memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif pajak lebih tinggi menegaskan perlunya seleksi yang lebih ketat dalam pemilihan rekanan. Hal ini dapat mengurangi beban biaya pajak yang seharusnya dapat ditekan. Secara strategis, manajemen perlu memastikan bahwa seluruh rekanan memenuhi persyaratan administratif, termasuk kepemilikan NPWP, sebelum menjalin kerja sama. Kedua, keterlambatan pelaporan pajak yang terjadi menunjukkan adanya tantangan dalam integrasi sistem pelaporan dan pengelolaan data perpajakan. Pihak terkait harus mengadopsi pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti penggunaan sistem pengingat otomatis atau integrasi data yang lebih baik untuk meminimalkan keterlambatan. Selain itu, pelatihan yang berkesinambungan bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan pajak juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Ketiga, manajemen perlu mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

dalam pengelolaan NTPN. Proses manual yang memakan waktu dapat digantikan dengan solusi berbasis sistem yang memungkinkan otomatisasi dan efisiensi dalam pelaporan.

Dengan demikian, potensi keterlambatan dapat diminimalkan, dan kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak dapat lebih terjamin. Keempat, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan perlu menjadi prioritas organisasi, mengingat potensi risiko hukum dan denda administratif yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan. Hal ini tidak hanya berdampak pada keuangan organisasi tetapi juga reputasi institusi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan internal terkait pengelolaan perpajakan harus dilakukan dengan menetapkan prosedur standar operasional yang jelas dan mendetail. Secara keseluruhan, implikasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan yang efektif dan terintegrasi dalam menangani kewajiban perpajakan. Dengan menerapkan langkah-langkah yang telah disebutkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

LIMITATION AND FUTURE RESEARCH

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan: Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu instansi pemerintah, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke instansi pemerintah lainnya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang terbatas dalam mengukur dampak kuantitatif dari temuan terhadap efisiensi atau kepatuhan perpajakan. Ketiga, kendala dalam integrasi data dan pelaporan manual yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam tentang solusi teknologi yang dapat diimplementasikan.

Rekomendasi penelitian selanjutnya: Pertama, melakukan penelitian tentang dampak regulasi perpajakan terbaru, potensi perubahan dalam tarif dan prosedur pelaporan terhadap kepatuhan instansi pemerintah. Kedua, memperluas ke berbagai instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Ketiga, penggunaan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak langsung dari penerapan kebijakan perpajakan terhadap kinerja organisasi. Keempat, mengkaji efektivitas berbagai alat teknologi informasi, seperti sistem ERP atau platform pajak berbasis *cloud*, dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pelaporan pajak.

REFERENCES

- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks
- Carl S. Warren dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta; Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. ANDI. Yogyakarta.
- Dhullo Afandi, Jantje J Tinangon, dan Isep Kurnia Winata. 2022. Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022, halaman 545 – 554.
- Dominika Wae, Harijanto Sabijono, dan Robert Lambey. 2019. Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL* Volume 1, NUMBER 2, YEAR 2019. 81-89.
- Djefry Tulangow, Ventje Ilat, dan Stanley Kho Walandouw. 2023. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Penjualan Barang Pada CV. Berkat Nauli. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 18(1), 2023, 1-10.
- Rendy Sampouw dan Inggriani Elim. 2019. Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 4301-4310.
- Lyviani A. Taroreh, Jenny Morasa, dan Lidia M. Mawikere. 2021. Evaluasi Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Rsup Prof Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA* Vol.9 No.2 April 2021, Hal. 378-386.